

ABSTRAK

Ketidakjelasan batas wilayah dapat menyebabkan terjadinya konflik antar wilayah. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya kepastian mengenai batas administrasi suatu wilayah sehingga dapat memicu perselisihan terkait hak, kewajiban, dan wewenang di wilayah tersebut. Pembuatan peta wilayah di Indonesia dimulai dari tingkatan provinsi menuju ke tingkatan desa/kelurahan. Desa Campurejo dan Kelurahan Cangkiran merupakan dua wilayah yang memiliki segmen batas sebagai batas daerah antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian segmen batas kabupaten/kota yang sudah ditetapkan melalui deliniasi batas Desa Campurejo dan Kelurahan Cangkiran yang dilewati segmen batas daerah antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal. Pada penelitian ini dilakukan deliniasi batas Desa Campurejo dan Kelurahan Cangkiran menggunakan metode kartometrik pada CSRT SPOT-6 yang kemudian dilakukan demarkasi titik batas di lapangan menggunakan metode rapid statik. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya perubahan luas pada Desa Campurejo dan Kelurahan Cangkiran. Luas wilayah Desa Campurejo awalnya 324,286 hektar mengalami penyempitan menjadi 295,261 hektar. Sedangkan, luas wilayah Kelurahan Cangkiran awalnya 256,462 hektar mengalami pelebaran menjadi 258,623 hektar. Hal tersebut menyebabkan penyimpangan pada batas kabupaten/kota hasil deliniasi Desa Campurejo dan Kelurahan Cangkiran dengan batas kabupaten/kota yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2014.

Kata Kunci: Deliniasi Batas, Kartometrik, Rapid Statik

ABSTRACT

Boundary ambiguity can lead to conflicts between regions. This can occur because there is no certainty regarding the administrative boundaries of an area, which can trigger disputes regarding rights, obligations and authorities in the area. The creation of regional maps in Indonesia starts from the provincial level to the village level. Campurejo Village and Cangkiran Village are two areas that have boundary segments as regional boundaries between Semarang City and Kendal Regency. This research aims to ensure the suitability of the regency/city boundary segments that have been determined through the delineation of the boundaries of Campurejo Village and Cangkiran Village which are passed by the boundary segments between Semarang City and Kendal Regency. This research delineated the boundaries of Campurejo Village and Cangkiran Village using the cartometric method on CSRT SPOT-6 and then demarcated the boundary points in the field using the rapid static method. The results of this research showed that there were changes in the area of Campurejo Village and Cangkiran Village. The area of Campurejo Village, originally 324.286 hectares, has narrowed to 295.261 hectares. Meanwhile, the area of Kelurahan Cangkiran, originally 256.462 hectares, widened to 258.623 hectares. This caused deviations in the regency/city boundaries resulting from the delineation of Campurejo Village and Cangkiran Village with the regency/city boundaries that have been determined in Permendagri Number 21/2014.

Keywords: *Boundary Delineation, Cartometric, Rapid Static*